



KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



IKHTISAR EKSEKUTIF

LKjIP merupakan dokumen pertanggungjawaban yang menyajikan informasi capaian kinerja instansi pemerintah daerah . Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur , atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh perangkat daerah. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 , ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja. Sasaran strategis pertama adalah meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan dengan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru . Sasaran Strategis kedua adalah meningkatnya kualitas layanan publik dengan indikator nilai indeks kepuasan masyarakat . Sasaran Strategis ketiga adalah meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan nagari dengan 2 (dua) indikator yaitu jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Pangkalan Koto Baru , sedang indikator kedua adalah persentase nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu. Sasaran strategis keempat adalah meningkatnya keberdayaan masyarakat nagari dengan indikator persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif.

Pencapaian terhadap indikator kinerja secara keseluruhan adalah “**sangat baik**” dengan rata-rata persentase capaian sebesar 84,87%. Dari 5 (lima) indikator kinerja , 2 (dua) indikator kinerja mempunyai capaian sangat tinggi, 2 (dua) indikator kinerja mempunyai capaian tinggi , sedang 1 (satu) indikator kinerja mempunyai capaian sangat rendah. Indikator kinerja yang belum mencapai target yaitu persentase lembaga Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) yang aktif. Kendala yang dihadapi Pemerintahan Kecamatan Pangkalan Koto Baru dalam pembinaan BUMNAG tahun 2021 adalah keterbatasan sumber daya manusia di Nagari yang mau dan manpu untuk mengelola Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG), serta adanya kebijakan refocusing anggaran karena pandemi covid 19. Indikator kinerja persentase nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu belum mencapai target kinerja Tahun 2021, dengan tingkat capaian 83,25%. Indikator kinerja lain yang belum mencapai target adalah nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan dengan tingkat capaian 86,04 %.

Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas layanan publik di Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang mempunyai capaian melebihi target yang telah ditetapkan , dengan nilai 113,56 % 100%. Indikator persentase jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian 100%. Dengan demikian realisasi sasaran strategis pada akhir periode RPJMD Tahun 2021 dengan beberapa indikator kinerja telah tercapai dengan baik walaupun ada 1 indikator yang perlu penanganan serius ditahun 2022 nanti yaitu bagaimanana meningkatkan semua Nagari di Kecamatan Pangkalan Koto Baru memiliki Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) yang aktif dan maju.

Dengan telah disusunnya LKjIP Tahun 2021 ini, diharapkan dapat memebrikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat dan seluruh pihak terkait atas capaian kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun anggaran ini. Sehingga Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Desa/Nagari di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun.

Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dan juga mampu mempertanggungjawabkan kinerja pada pemerintah dan masyarakat secara transparan. Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas tersebut perlu ditetapkan parameter sebagai ukuran dari capaian kinerja instansi pemerintah tersebut sehingga pada akhir pelaksanaan tahun anggaran nantinya bisa dilakukan evaluasi kinerja yang berimbas pada perbaikan kinerja pada tahun berikutnya kearah yang lebih baik

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Namun demikian, perlu digaris bawahi bahwa laporan ini masih membutuhkan saran dan perbaikan

Pangkalan, Februari 2022

CAMAT

PANGKALAN KOTO BARU

ZULKIFLI LUBIS, S.Pd

NIP. 19640720 200012 1 001

DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
Kata Pengantar.....	I
Daftar Isi..	Ii
Daftar Tabel.....	Iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Wewenang	2
1.3. Dasar Hukum	5
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
2.1. Rencana Strategis (Renstra)Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	12
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	14
3.3. Analisis dan Capaian Kinerja	15
3.4. Realisasi Anggaran (Program dan Kegiatan)	28
BAB IV. PENUTUP	31
4.1. Kesimpulan	31
4.2. Langkah Peningkatan Dimasa Datang	32
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari undang undang tersebut telah diterbitkan intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan keuangan kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya system pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance dan Clean Government) di Indonesia.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodic setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggung jawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara teratur dengan sasaran atau target kinerja

B. TUGAS DAN WEWENANG


Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah penunjang urusan pemerintah pada wilayah Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum dan sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Camat menyelenggarakan tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu urusan yang menjadi kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat.
 - b. Melaksanakan tugas atributif yaitu tugas yang melekat pada jabatan Camat yang diberikan peraturan perundang-undangan.
 - c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu Camat menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada.

- d. Pengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - e. Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan.
 - f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan nagari.
 - g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- (5) Uraian tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan.
 - b. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan.
 - c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat.
 - d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari.
 - f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya.
 - g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan.
 - h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
 - i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan kasubag.

- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU



Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumberdaya manusia yang baik akan memberikan keunggulan bersaing yang sangat memuaskan.

Daftar Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan berdasarkan indikator dibawah ini:

No	INDIKATOR	KONDISI 2021

1.	Jumlah Pegawai / Personalia	14 orang
	a. Eselon II	-
	b. Eselon III	1
	c. Eselon IV	4
	d. Fungsional (menurut SKPD masing-masing)	-
	e. Staf	9
	f. Jumlah Pegawai Golongan IV	
	- Pendidikan S2 / Profesi	-
	- Pendidikan S1	1
	- Pendidikan Diploma	-
	- Pendidikan SLTA / sederajat	-
	g. Jumlah Pegawai Golongan III	
	- Pendidikan S2 / Profesi	-
	- Pendidikan S1	2
	- Pendidikan Diploma	2
	- Pendidikan SLTA / sederajat	1
	h. Jumlah Pegawai Golongan II	
	- Pendidikan Diploma	1
	- Pendidikan SLTA / sederajat	7
	- Pendidikan SLTP / sederajat	-

Dari tabel diatas maka jumlah dari ASN Kecamatan Pangkalan Koto Baru kondisi Tahun 2020 ada 14 ASN yang ada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Keterangan Jabatan yang terisi di Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada kondisi Tahun 2021 dapat dilihat pada table sebagai berikut:

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN	
	ISI	KOSONG
1	2	3
Camat	1	-
Sekretaris Camat	-	1
Kasi Pemerintahan	1	-
Kasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat	1	-
Kasi Ketentraman dan ketertiban Umum	1	-
Kasi Pelayanan	1	-
Kasi Kesejahteraan Sosial	-	1
Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	1
Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	-	1
JUMLAH STRUKTURAL	5	4

C. ISU – ISU STRATEGIS

Terdapat kendala perencanaan dan penganggaran secara umum dan spesifik. Kendala umum, yaitu:

- 1 Lemahnya koordinasi dalam pengelolaan data dan informasi sehingga tidak tepat sasaran.
- 2 Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur kecamatan
- 3 Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengurusan IMB
- 4 Lemahnya keterkaitan proses perencanaan, proses penganggaran dan proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran.

- 5 Kurangnya keterlibatan masyarakat warga (civil society).
- 6 Lemahnya sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian (safeguarding).
- 7 Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 8 Ketergantungan pada sumberdana dari donor dan lembaga internasional.

Permasalahan yang terkait dengan struktur program dan kegiatan perencanaan dan penganggaran antara lain adalah :

- Pelaksanaan (operasional) perencanaan yang diwujudkan dalam bentuk program, cenderung disusun dengan pendekatan input based.
- Program digunakan oleh beberapa Kementerian Negara/Lembaga.
- Program memiliki tingkatan kinerja yang terlalu luas.
- Program memiliki tingkatan yang sama atau lebih rendah dibandingkan kegiatan.

Tantangan Perencanaan Pembangunan:

- Menghadapi dinamika perubahan serta kompleksitas permasalahan pembangunan nasional tersebut di atas, maka Standar Perencanaan Pembangunan Nasional dituntut untuk mampu;
- Mengalokasikan sumberdaya pembangunan kedalam kegiatan-kegiatan melalui kelembagaan-kelembagaan dalam konteks untuk mencapai masa depan yang diinginkan;
- Fleksibel dengan horizon perencanaan yang ditetapkan, sehingga tidak terlalu kaku dengan penerapan konsep pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang;
- Memperluas dan mendiseminasikan kemampuan perencanaan ke seluruh lapisan masyarakat.

Pengendalian Pelaksanaan Rencana :

- Pimpinan Kementerian/Lembaga/SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;
- Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing Kementerian/Lembaga/ SKPD.
- Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut.
- Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan

kementerian/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana :

- Merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan;
- Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact);
- Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya;
Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam menyusun LKJiP ini dilakukan dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
- 1.2. STRUKTUR ORGANISASI
- 1.3. SUMBERDAYA PEGAWAI/APARATUR
- 1.4. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUM YANG DIHADAPI
- 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- 1.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) OPD
- 1.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA
- 3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA
- 3.3. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

3.4. ANALISASI EFESIENSI ANGGARAN

3.5. REALISASI ANGGARAN (PROGRAM DAN KEGIATAN)

BAB IV : PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

4.2. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN DI MASA YANG AKAN DATANG

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

Tujuan yang ingin di capai oleh Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah adanya peningkatan kinerja aparatur secara menyeluruh untuk semua pegawai negeri sipil dan pegawai harian di lingkungan Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan.

Visi dan Misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Kecamatan Pangkalan Koto Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati dengan memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Di dalam penyediaan suatu dokumen yang strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah yang berkaitan dengan sub fungsi lembaga Eksekutif yang meliputi perencanaan, arah kebijakan, pembuatan strategi sehingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Untuk itu disusun visi dan misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2021 – 2026. VISI Kecamatan Pangkalan Koto Baru sama dengan Visi dan Misi Bupati Lima Puluh Kota adalah :

“ Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam kerangka Adat Basandi Syarak Sarak Basandi Kitabullah. “

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Tahun 2021 - 2026 Misi

Kecamatan Pangkalan Koto Baru mengacu kepada Misi Kepala Daerah yaitu Misi Ke 1 , Misi Ke 2 dan Misi Ke 4 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya Manusia yang berbudaya dan berdaya saing berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan.
- b. Mendorong Potensi Nagari sebagai poros pembangunan Daerah
- c. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya Tujuan terhadap misi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Penerapan Agama, Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
- b. Meningkatkan status Nagari di Sektor Ekonomi, sosial dan Lingkungan.
- c. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Sasaran Strategi adalah langkah – langkah yang berisi program – program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru, adapun sasaran startegi Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah:

- a. Peningkatan kualitas Penerapan Pendidikan Agama di Kecamatan
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Agama di Kecamatan
- c. Meningkatkan Pencegahan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Koto Baru
- d. Meningkatnya Status Nagari mandiri di Kecamatan Pangkalan
- e. Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Nagari
- f. Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan Pangkalan Koto Baru
- g. Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Dari Sasaran Strategi yang telah ditetapkan diatas maka perlu kita tetapkan Indikator Sasaran yang akan dicapai dalam tujuan Visi dan Misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagai Berikut:

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru
- b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- c. Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di KecamatanPangkalan Koto Baru
- d. Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu
- e. Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif.

Dari Indikator Sasaran yang telah ditetapkan pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru maka ditetapkanlah program yang akan mendukung tercapainya

Indikator Sasaran Kecamatan Pangkalan Koto Baru selama 5 tahun ke depan (2021-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota kedepannya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Pangkalan Koto Baru selama 5 tahun ke depan (2021-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota kedepannya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

INDIKATOR KINERJA

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan no 009 tahun 2007, Pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru 2021-2026.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2021 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Pangkalan Koto Baru 2021 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2021. Perjanjian Kinerja meliputi 4 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
-----------	--------------------------	--------------------------	---------------

1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	75
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6 Nagari
		Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	100%
4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	50%

Program

Anggaran

1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1,420,462,809
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	50,708,600
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	22,119,000
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	2,621,000
5	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	87,427,700

	JUMLAH	Rp	1,583,339,109

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Pangkalan Koto Baru untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2021.

- a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja.

Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2021, Kecamatan Pangkalan Koto Baru telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan di hitung dan di ukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja

Untuk dapat melaksanakan pengukuran kinerja yang baik harus didukung dengan sistem informasi dan pelaporan yang memadai. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

B. Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas, sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKAT
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	75	64,53	86,04%	Tinggi

Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	71	56,02	73	60,11	75	64,53
--	----	-------	----	-------	----	-------

1. Indikator Kinerja Nilai akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Tingkat capaian Persentase Nilai akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2021 tidak tercapai atau Tinggi dari yang ditargetkan.

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target Indikator Kinerja Nilai akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah:

- Tidak ada Evaluasi dari Inspektorat baik Tahun 2018 dan pada tahun 2019 sudah di lakukan Evaluasi Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Nomor : 700/34/INSP-LK/LHE/EV/VI/2019 Obrik Kecamatan PAngkalan Koto Baru pada tanggal 11 Juni, pada tahun 2019 bahwa Hasil Evaluasi Kecamatan Pangkalan Koto Baru memperoleh Kategori Peringkat CC dengan Nilai 56,02 atau Cukup (Memadai), dengan Pengertian Akuntabilitas Kinerja sudah Cukup memadai, taat kebijakan, memiliki system yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar sebagai berikut:
- Uraian Hasil Laporan Evaluasi atas Kinerja Akuntabilitas Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2019 sebagai Berikut:

1. Perencanaan Kinerja dengan Nilai 18,81
 2. Pengukuran Kinerja dengan Nilai 12,81
 3. Pelaporan Kinerja dengan Nilai 9,67
 4. Evaluasi Internal dengan Nilai 4,84
 5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi dengan Nilai 9,89
- Pada tahun 2020 sudah di lakukan Evaluasi Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Nomor : 700/52/INSP-LK/LHE/EV/VI/2020 Obrik Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada tanggal 25 Juni, pada tahun 2020 bahwa Hasil Evaluasi Kecamatan Pangkalan Memperoleh kategori Peringkat B dengan Nilai 60.11 atau Baik, dengan pengertian akuntabel kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan dengan rincian sebagai berikut :
 - Uraian Hasil Laporan Evaluasi atas Kinerja Akuntabilitas Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2020 sebagai Berikut:
 1. Perencanaan Kinerja dengan Nilai 20.22
 2. Pengukuran Kinerja dengan Nilai 11.25
 3. Pelaporan Kinerja dengan Nilai 9.67
 4. Evaluasi Internal dengan Nilai 5.70
 5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi dengan Nilai 13.27
 - Untuk tahun 2021 sudah di lakukan Evaluasi Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Nomor : 700/54/INSP-LK/LHE/EV/VII/2021 Obrik Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada tanggal 4 Juli, pada tahun 2021 bahwa Hasil Evaluasi Kecamatan Pangkalan Memperoleh kategori Peringkat B dengan Nilai 64.53 atau Baik, dengan pengertian akuntabel kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan dengan rincian sebagai berikut :
 - Uraian Hasil Laporan Evaluasi atas Kinerja Akuntabilitas Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2021 sebagai Berikut:
 1. Perencanaan Kinerja dengan Nilai 21.84
 2. Pengukuran Kinerja dengan Nilai 13.75

3. Pelaporan Kinerja dengan Nilai 9.61
4. Evaluasi Internal dengan Nilai 5.83
6. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi dengan Nilai 13.50

SASARAN STRATEGIS 2 :

Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TAR GET	REALI SASI	TAR GET	REALI SASI	TAR GET	REALI SASI	KET.
		RPJMD	2019	2019	2020	2020	2021	2021	
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		78	80,64	79	96,04	79	90,85	

Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mana target dari Nilai IKM 2019 ini adalah 78 dan realisasi dari IKM ini adalah 103.38% atau dengan Nilai 80,64 dari Hasil Survey yang Telah dilaksanakan. berikutnya target dari Nilai IKM untuk tahun 2020 adalah 79 dan realisasi dari IKM ini 121,56% atau dengan Nilai 96,04 dan target dari IKM untuk tahun 2021 adalah 79 dengan realisasi dari IKM ini 113,56% atau dengan nilai 90,85 dari Hasil Survey yang Telah dilaksanakan.

Dari Survey yang berpedoman pada Permenpan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dimana dalam Permenpan Nomor 14 Tahun 2018 ini maka ada 9 Unsur Pelayanan yang Harus Kita Nilai dari Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ini adapun Nilai Unsur tersebut adalah :

PENGOLAHAN DATA

No	Unsur Pelaksana	Nilai Unsur Pelayanan 2020	Nilai Unsur Pelayanan 2021
1	Persyaratan Pelayanan	3.90	3.84
2	Prosedure Pelayanan	3.73	3.59
3	Waktu Pelayanan	3.78	3.53
4	Biaya/Tarif Pelayanan	3.98	4.00
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3.88	3.61
6	Kompetensi Pelaksana	3.89	3.64
7	Perilaku Pelaksana	3.91	3.69
8	Penanganan Pengaduan	3.94	3.39
9	Sarana dan Prasarana	3.94	3.76

Dari pengolahan data diatas maka dapat kita Analisa sesuai dengan Nilai unsur yang terendah dari Tingkat Pelayanan tersebut adapun Analisa sebagai berikut:

ANALISA HASIL SURVEI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

	Program/	WAKTU 2020	WAKTU 2021	

No	Prioritas Unsur	Kegiatan	TW	TW	TW	TW	TW	TW	TW	TW	Penanggung Jawab
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Penanganan Pengaduan	Peningkatan Kualitas Layanan Penanganan Pengaduan	V	V	V	V	V	V	V	V	
		Menyediakan Kotak Layanan Penanganan Pengaduan	V				V				
2	Waktu Pelayanan	Peningkatan Kualitas Waktu Pelayanan	V	V	V	V	V	V	V	V	
		Mempercepat Waktu Pelayanan/ Penyederhanaan SOP	V				V				

Dari tabel diatas maka dapat dianalisa dari 9 Unsur SKM yang di survei maka terdapat 2 unsur yang nilai rendah dari yang 9 unsur yaitu:

1. Waktu Pelayanan

Waktu Pelayanan adalah waktu penyelesaian yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis layanan dan ini perlu perubahan untuk jangka pendeknya (kurang dari 12 bulan) dengan menyederhanakan SOP untuk mempercepat proses dari setiap jenis layanan.

Dan kendala waktu dari pelayanan yang ada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru menyangkut Pelayanan dilaksanakan dengan KK, KTP dan Akta Kelahiran dikeluarkan ketergantungan dengan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dan proses ini memakan waktu agak lama. Dan solusinya untuk kedepannya antara layanan yang diadakan dikecamatan pangkalan koto baru seharusnya telah terintegrasi secara online dan memungkinkan dalam proses waktu dapat dilakukan secara cepat.

		RPJMD	2019	2019	2020	2020	2021	2021	K E T.
1	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Pangkalan Koto Baru		6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	
2	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu		50%	- %	50%		50%		

a) Indikator Kinerja Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah 100 % atau 6 Nagari Maju dan Berkembang dari 6 Nagari yang ditargetkan, Data ini didapat dari Data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2019 yang keluar pada Pertengahan Tahun 2019 dan untuk Data IDM, Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan ukuran untuk Tingkat Perkembangan Desa yang dikembangkan oleh Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. IDM dikembangkan dalam Penajaman Fokus dan Lokus dalam Pengembangan Program Prioritas (Program Unggulan dan Kegiatan Prioritas), IDM mengklasifikasikan Desa dalam lima (5) status yaitu:

1. Desa Sangat Tertinggal (Nilai IDM < 0,491)
2. Desa Tertinggal (Nilai 0,491 < IDM <0,599)
3. Desa Berkembang (Nilai 0,599 < IDM < 0,707)
4. Desa Maju (Nilai 0,707 < IDM < 0,815)
5. Desa Mandiri (Nilai IDM > 0,815)

Dari Klasifikasi Desa diatas maka Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada Tahun 2019,2020,2021 dengan Indeks desa Membangun Sebagai Berikut:

NAMA DESA	NILAI IDM				STATUS IDM			
	2019	2020	2021	KETERANGAN	2019	2020	2021	KETERANGAN
MANGGILANG	0.6363	0.6165	0.6314	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	Meningkat
TANJUANG BALIK	0.7290	0.7678	0.7697	NAIK	MAJU	MAJU	MAJU	Meningkat
GUNUANG MALINTANG	0.7559	0.8060	0.8041	TURUN	MAJU	MAJU	MAJU	Tetap
PANGKALAN	0.7513	0.7779	0.8002	NAIK	MAJU	MAJU	MAJU	Meningkat
KOTO ALAM	0.6551	0.7444	0.7502	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	Meningkat
TANJUANG PAUAH	0.6967	0.7305	0.7794	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	Meningkat

Klasifikasi status Desa berdasar Indeks Desa Membangun ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa menuju Desa Mandiri. Desa Berkembang, dan terutama Desa Maju, kemampuan mengelola Daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan akan membawanya menjadi Desa Mandiri dengan memperhatikan IDM didasarkan pada 3 (tiga) dimensi tersebut dan dikembangkan lebih

lanjut dalam 22 Variabel dan 52 indikator sebagai berikut:

INDIKATOR DESA MEMBANGUN

NO	DIMENSI	VARIABEL		INDIKATOR		
1	KETAHANAN SOSIAL	KESEHATAN	1	Pelayanan Kesehatan	1	Waktu Tempuh ke prasarana kesehatan < 30 Menit
			2	Tersedia tenaga kesehatan bidan		
			3	Tersedia tenaga kesehatan dokter		
			4	Tersedia tenaga kesehatan lain		
			2	Keberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan	5	Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu
			6	Tingkat aktivitas posyandu		
			3	Jaminan Kesehatan	7	Tingkat kepesertaan BPJS
		PENDIDIKAN	4	Akses Pendidikan Dasar dan Menengah	8	Akses ke Pendidikan Dasar SD/MI <3 KM
9	Akses ke SMP/MTS < 6 km					
10	Akses ke SMU/SMK < 6 km					
			5	Akses Pendidikan Non Formal	11	Kegiatan pemberantasan buta aksara
12	kegiatan PAUD					
13	Kegiatan PKBM/Paket ABC					

				14	Akses ke pusat keterampilan/kursus	
			6	Akses ke Pengetahuan	15	Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa
		MODAL SOSIAL	7	Memiliki Solidaritas Sosial	16	Kebiasaan gotong royong di desa
					17	Keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak membayar
					18	Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga
					19	Terdapat kelompok kegiatan olahraga
			8	Memiliki Toleransi	20	Warga desa terdiri dari beberapa suku atau etnis
					21	Warga desa berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda
					22	Terdapat keragaman agama di Desa
			9	Rasa Aman Penduduk	23	Warga desa membangun pemeliharaan poskamling Lingkungan
		24			Partisipasi warga mengadakan siskamling	
		25			Tingkat kriminalitas yang terjadi di Desa	
		26			Tingkat konflik yang terjadi di Desa	
		27			Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Desa	
		10	Kesejahteraan	28	Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa	

				Sosial	29	Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial (Anak Jalanan, Pekerja Seks Komersial dan Pengemis)
					30	Terdapat Penduduk yang bunuh diri
		PERMUKIMAN	1 1	Akses ke Air Bersih dan Air Minum Layak	31	Mayoritas penduduk desa memiliki sumber air minum yang layak.
					32	Akses Penduduk desa memiliki air untuk mandi dan mencuci
			12	Akses ke Sanitasi	33	Mayoritas penduduk desa memiliki Jamban.
					34	Terdapat tempat pembuangan sampah.
			13	Akses ke Listrik	35	Jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik.
			14	Akses Informasi dan Komunikasi	36	Penduduk desa memiliki telepon selular dan sinyal yang kuat.
					37	Terdapat siaran televisi lokal, nasional dan asing
					38	Terdapat akses internet
2	KETAHANAN EKONOMI	EKONOMI	15	Keragaman Produksi Masyarakat Desa	39	Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk
			16	Tersedia Pusat Pelayanan	40	Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen)

				Perdagangan	41	Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket)
					42	Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan
		17	Akses Distribusi/Logistik		43	Terdapat kantor pos dan jasa logistik
		18	Akses ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan		44	Tersedianya lembaga perbankan umum (Pemerintah dan Swasta)
				45	Tersedianya BPR	
				46	Akses penduduk ke kredit	
		19	Lembaga Ekonomi		47	Tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi)
		20	Keterbukaan Wilayah		48	Terdapat moda transportasi umum (Transportasi Angkutan Umum, trayek reguler dan jam operasi Angkutan Umum)
				49	Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali musim hujan, kecuali saat tertentu)	
				50	Kualitas Jalan Desa (Jalan terluas di desa dengan aspal, kerikil, dan tanah)	

3	KETAHANAN	EKOLOGI	21	Kualitas Lingkungan	51	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara
	EKOLOGI				52	Terdapat sungai yg terkena limbah

b) Indikator Kinerja Persentase nagari yang menyelesaikan APB Nagari tepat waktu

Tingkat capaian Persentase Nagari yang menyelesaikan tepat waktu dengan target 50 % dari 6 Nagari yang menyusun APB Nagari di targetkan 3 Nagari harus selesai tepat waktu namun dalam realisasinya sampai 31 Desember 2021 belum ada Nagari Menyampaikan Rancangan APB Nagari untuk di Evaluasi di Kecamatan, ini di sebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Belum siapnya Nagari dalam Penyusunan RAB Kegiatan yang Tertuang dalam APB Nagari sehingga memperlambat percepatan penyerahan APB Nagari untuk di evaluasi.
- Masih rendahnya kualitas SDM di Nagari dalam Penyusunan RAB Kegiatan sehingga memerlukan Pihak Ketiga dalam Penyusunan RAB Kegiatan di Nagari
- Perlunya pembinaan dan pengawasan dari Dinas yang Terkait untuk Kecamatan dalam Evaluasi APB Nagari yang mana telah di delegasikan ke Kecamatan sesuai dengan Perbup 151 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Evaluasi APB Nagari dan Perubahan APB Nagari.

Efisiensi penggunaan sumber daya juga dilakukan dengan memaksimalkan dana dan aparatur Kecamatan yang ada.

SASARAN STRATEGIS 4 :

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari

N O	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	TAR GET	REALI SASI	TAR GET	REALI SASI	TAR GET	REALI SASI	KET.
--------	----------------------	------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------

		RPJMD	2019	2019	2020	2020	2021	2021	
1	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif		16,6%	16,6 %	33,3%	33,3%	16,6%	16,6 %	

a) Indikator Kinerja Persentase Badan Usaha Milik Nagari Yang Aktif

Tingkat capaian Persentase Badan Usaha Milik Nagari Yang Aktif dengan target 100 % dari 3 Nagari yang BUMNAG akan terbentuk baru 1 Nagari atau 16,6 % yang ada yaitu Nagari Gunuang Malintang, dan Nagari Gunuang Malintang ini sudah terbentuknya BUMNAG dengan Nama BUMNAG HARAPAN BASAMO Cuma belum sepenuhnya berjalan karena disebabkan belum adanya SDM Nagari yang ber berpengalaman dalam menjalankan BUMNAG Nagari Gunuang Malintang ini.

Hal ini harus adanya pembinaan sepenuhnya yang dilaksanakan oleh Dinas DPMD/N dalam memajukan BUMNAG yang ada di Nagari ini.

D. ANALISIS EFISIENSI DAN REALISASI ANGGARAN

Kecamatan Pangkalan Koto Baru merupakan OPD pendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan dengan melaksanakan 9 (sembilan) Program dan 25 (dua puluh lima) Kegiatan urusan Pemerintahan. Dengan Anggaran Belanja Langsung Rp. **1.583.339.109,-** dan Realisasi Belanja Rp. **1.550.584.709,-** atau 97.93%.

Rincian Program dan Kegiatan, alokasi dan Realisasi pada APBD 2021 penyelenggaraan Program dan Kegiatan urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

N o.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	%		Efisie nsi
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	%	Keu	Fisik	
1	2	3	4	5	6		
	Kecamatan	1.845.097.300	1.583.339.109	1.550.584.709	97,93	98,55	
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah kabupaten/Kota	1.605.910.400	1.420.462.809	1.391.122.709	97,93	98,84	
	1. kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	40.486.900	24.084.400	20.516.000	85,18	90,00	Efisiensi
	2. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	1.282.995.300	1.198.735.109	1.186.174.807	98,95	99,81	Efisiensi
	3. kegiatan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	3.210.000	2.148.000	1.980.000	92,18	100,00	Efisiensi
	4. kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	5.860.400	3.513.500	3.503.000	99,70	100,00	Efisiensi

	5. kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	84.968.000	53.261.500	51.868.500	97,38	98,51	Efisiensi
	6. kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	23.250.000	10.130.000	10.130.000	100,00	100,00	Efisiensi
	7. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	88.439.800	71.615.300	63.444.252	88,59	89,41	Efisiensi
	8. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	76.700.000	56.975.000	53.506.150	93,91	94,21	Efisiensi
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	59.205.300	50.708.600	50.698.000	99,98	100,00	
	1. kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	8.142.000	5.157.000	5.152.000	99,90	100,00	Efisiensi

	2. kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	51.063.300	45.551.600	45.546.000	99,90	100,00	Efisiensi
3	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	56.399.000	22.119.000	21.291.000	96,26	87,98	
	1. kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	56.399.000	22.119.000	21.291.000	96,26	87,98	Efisiensi
4	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	4.847.000	2.621.000	2.620.000	99,96	100,00	
	1. kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	4.847.000	2.621.000	2.621.000	99,96	100,00	Efisiensi
5	Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	118.735.600	87.427.700	84.853.000	97,06	95,48	

	1. kegiatan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	118.735.600	87.427.700	84.853.000	97,06	95,48	Efisiensi
	JUMLAH TOTAL	1.845.097.300	1.583.339.109	1.550.584.709	97.93	98,55	Efisiensi

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada tahun 2021, Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota dari 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKAT
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	75	64,53	86,04%	Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	90,85	113.56 %	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	6 Nagari Maju dan Berkembang	100 %	Sangat Tinggi
		Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	83%	33.3%	40.12 %	Rendah

4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	16,6 %	16,6 %	100 %	Sangat Tinggi
---	--	--	--------	--------	-------	---------------

B. Langkah Peningkatan dimasa Datang

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, fungsi Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagai pengoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain :

- a. Meningkatkan mutu kualitas Pelayanan yang dilaksanakan Di Kecamatan Pangkalan Koto Baru melalui perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat dengan menganalisa unsur unsur pelayanan yang dihasilnya kurang maksimal dengan peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Publik.
- b. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Nagari dalam Hal Peningkatan Pembangunan dalam mendorong Desa Maju dan Berkembang di Kecamatan Pangkalan dengan Pengawasan Perencanaan sesuai dengan Program dan Kegiatan Prioritas Desa Membangun.
- c. Mendorong serta Pembinaan dan Pengawasan dalam Mempercepat Penyampaian APB Nagari sehingga Target dari Kecamatan Tercapai.
- d. Nilai AKIP yang seharusnya dapat Direviu oleh Inspektorat sehingga Penilaian Tercapai.
- e. Mendorong Pembentukan dan Pengembangan BUMNAG Nagari melalui Pelatihan dan Pembinaan dari OPD Terkait.

Pangkalan, Februari 2022

CAMAT

PANGKALAN KOTO BARU

ZULKIFLI LUBIS, S.Pd

NIP. 19640720 200012 1 001